



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG**

STANDAR MUTU





Kode/ No :


Revisi :

Tanggal :

Halaman : 1 dari 11

**STANDAR MUTU
PROSES TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nurudin, S.Sos., M.Si	Tim KKMA/TKKA		
	Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum			
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Noor Harini, M.S.	Ka. BKMA		
3. Persetujuan	Drs. Fauzan, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Drs. Fauzan, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Prof. Dr. Bambang Widagdo, M.M	PR I		

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	Kode/ No :
		Revisi :
	STANDAR MUTU	Tanggal :
		Halaman : 2 dari 11

1. Visi dan Misi UMM	<p>Visi UMM: Menjadi universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam.</p> <p>Misi UMM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. 3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah. 4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga mampu ber uswah khasanah. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjamin kualitas proses tugas akhir, maka diperlukan standar proses tugas akhir. 2. Proses tugas akhir yang bermutu dinyatakan telah terpenuhinya proses penelitian, sebagaimana yang diamanahkan Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 46.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembantu Rektor I UMM. 2. Dekan/Direktur di lingkungan UMM. 3. Pembantu Dekan I/Wakil Direktur I di lingkungan UMM. 4. Ketua Program Studi di lingkungan UMM. 5. Dosen Pembimbing Tugas Akhir 6. Mahasiswa Peserta Tugas Akhir
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses tugas akhir merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Proses tugas akhir merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>A. Diploma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing penyusunan tugas akhir untuk TA Program Diploma minimal bergelar magister dengan jabatan akademik lektor. 2. Ketentuan tentang proses penyusunan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan di Lingkungan UMM dan diwujudkan dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir. 3. Pembimbing membuat jadwal pembimbingan bertemu langsung minimal 8 kali dalam satu semester, di samping pembimbing juga bersedia ditemui di luar jadwal bimbingan. 4. Pembimbing memberikan akses pembimbingan seluas-luasnya melalui tatap muka dan sarana komunikasi yang lain (HP, SMS,

	<p>Email, dan media sosial).</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pembimbing memberikan akses prioritas pembimbingan melalui tatap muka. 6. Proses pembimbingan untuk Tugas Akhir hanya dapat dilakukan di lingkungan kampus UMM. 7. Pembimbing memahami topik/masalah penelitian dan menguasai metodologi penelitian. 8. Pembimbing mampu mencegah tindakan plagiasi, duplikasi, dan replikasi karya tugas akhir. 9. Pembimbing memberi penjelasan/saran perbaikan yang mudah dipahami serta memberitahu referensi yang diperlukan. 10. Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir harus dilakukan <i>visiting research</i> (kunjungan penelitian) untuk penelitian lapangan. 11. Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir harus dilakukan pencatatan di <i>log book</i>. 12. Pembimbing mampu membimbing pembuatan artikel dan/atau jurnal untuk publikasi. 13. Pembimbing mampu mengadministrasikan kegiatan pembimbingannya dalam <i>log book</i>. 14. Proses pembimbingan TA (mulai judul sampai dengan ujian komprehensif TA) diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan, dan jika belum selesai dalam waktu 6 bulan maka akan dikeluarkan SK penugasan yang baru untuk selama 6 bulan ke depan. Jika dalam waktu 1 tahun proses pembimbingan belum bisa mengantarkan mahasiswa ujian komprehensif, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru dan program studi menunjuk pembimbing baru melalui surat tugas dekan. 15. Ujian komprehensif TA harus dihadiri oleh semua dewan penguji TA yang berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua penguji yang berasal dari Pembimbing Utama dan 3 (tiga) anggota penguji yang berasal dari 1 (satu) pembimbing pendamping dan 2 (dua) penguji. 16. Penetapan kelulusan ujian komprehensif TA memperhatikan penilaian proses dan hasil (seperti seminar proposal, seminar hasil, dan ujian akhir TA). 17. Dalam pelaksanaan proses tugas akhir harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 18. Proses tugas akhir dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMM. 19. Proses tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dimana 1 (satu) sks setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 20. Pemantauan proses tugas akhir dilakukan secara berkala dan berkesinambungan setiap periode wisuda sekali dan dilaporkan setiap tahun sekali. <p>B. Sarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing penyusunan tugas akhir untuk TA Program Sarjana minimal bergelar magister dengan jabatan akademik lektor. 2. Ketentuan tentang proses penyusunan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan di Lingkungan UMM dan diwujudkan dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir.
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembimbing membuat jadwal pembimbingan bertemu langsung minimal 8 kali dalam satu semester, di samping pembimbing juga bersedia ditemui diluar jadwal bimbingan. 4. Pembimbing memberikan akses pembimbingan seluas-luasnya melalui tatap muka dan sarana komunikasi yang lain (HP, SMS, Email, dan media sosial). 5. Pembimbing memberikan akses prioritas pembimbingan melalui tatap muka. 6. Proses pembimbingan untuk Skripsi hanya dapat dilakukan dilingkungan kampus UMM. 7. Pembimbing memahami topik/masalah penelitian dan menguasai metodologi penelitian. 8. Pembimbing mampu mencegah tindakan plagiasi, duplikasi, dan replikasi karya tugas akhir. 9. Pembimbing memberi penjelasan/saran perbaikan yang mudah dipahami serta memberitahu referensi yang diperlukan. 10. Dalam pelaksanaan peneltian harus dilakukan <i>visiting research</i> (kunjungan penelitian) untuk penelitian lapangan. 11. Dalam pelaksanaan penelitian skripsi harus dilakukan pencatatan di <i>log book</i> untuk penelitian non lapangan 12. Pembimbing mampu membimbing pembuatan artikel dan/atau jurnal untuk publikasi. 13. Pembimbing mampu mengadministrasikan kegiatan pembimbinganya dalam <i>log book</i>. 14. Proses pembimbingan skripsi (mulai judul sampai dengan ujian komprehensif skripsi) diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan jika belum selesai dalam waktu 1 (satu) tahun maka akan dikeluarkan SK penugasan yang baru untuk selama 6 bulan kedepan. Jika dalam waktu 1 tahun 6 bulan proses pembimbingan belum bisa mengantarkan mahasiswa ujian komprehensif, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru dan program studi menunjuk pembimbing baru melalui surat tugas dekan. 15. Ujian komprehensif harus dihadiri oleh semua dewan penguji skripsi yang berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua penguji yang berasal dari Pembimbing Utama dan 3 (tiga) anggota penguji yang berasal dari 1 (satu) pembiming pendamping dan 2 (dua) penguji. 16. Penetapan kelulusan ujian komprehensif memperhatikan penilaian proses dan hasil (seperti seminar proposal, seminar hasil, dan ujian akhir). 17. Dalam pelaksanaan proses penyelesaian skripsi harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 18. Proses penyelesaian skripsi dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMM. 19. Proses penyelesaian skripsi dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dimana 1 (satu) sks setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 20. Pemantauan proses penyelesaian skripsi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan setiap periode wisuda sekali dan dilaporkan setiap tahun sekali. <p>C. Profesi</p>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing penyusunan tugas akhir untuk TA Program Sarjana minimal bergelar magister dengan jabatan akademik lektor. 2. Ketentuan tentang proses penyusunan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan di Lingkungan UMM dan diwujudkan dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir. 3. Pembimbing membuat jadwal pembimbingan bertemu langsung minimal 8 kali dalam satu semester, di samping pembimbing juga bersedia ditemui diluar jadwal bimbingan. 4. Pembimbing memberikan akses pembimbingan seluas-luasnya melalui tatap muka dan sarana komunikasi yang lain (HP, SMS, Email, dan media sosial). 5. Pembimbing memberikan akses prioritas pembimbingan melalui tatap muka. 6. Proses pembimbingan untuk TA hanya dapat dilakukan dilingkungan kampus UMM dan lahan Mitra Pendidikan. 7. Pembimbing memahami topik/masalah penelitian dan menguasai metodologi penelitian. 8. Pembimbing mampu mencegah tindakan plagiasi, duplikasi, dan replikasi karya tugas akhir. 9. Pembimbing memberi penjelasan/saran perbaikan yang mudah dipahami serta memberitahu referensi yang diperlukan. 10. Dalam pelaksanaan peneltian harus dilakukan <i>visiting research</i> (kunjungan penelitian) untuk penelitian lapangan. 11. Dalam pelaksanaan penelitian TA harus dilakukan pencatatan di <i>log book</i>. 12. Pembimbing mampu membimbing pembuatan artikel dan/atau jurnal untuk publikasi. 13. Pembimbing mampu mengadministrasikan kegiatan pembimbinganya dalam <i>log book</i>. 14. Proses pembimbingan TA (mulai judul sampai dengan ujian komprehensif skripsi) diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan jika belum selesai dalam waktu 1 (satu) tahun maka akan dikeluarkan SK penugasan yang baru untuk selama 6 bulan kedepan. Jika dalam waktu 1 tahun 6 bulan proses pembimbingan belum bisa mengantarkan mahasiswa ujian komprehensif, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru dan program studi menunjuk pemimbing baru melalui surat tugas dekan. 15. Ujian komprehensif TA harus dihadiri oleh semua dewan penguji skripsi yang berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua penguji yang berasal dari Pembimbing Utama dan 3 (tiga) anggota penguji yang berasal dari 1 (satu) pembiming pendamping dan 2 (dua) penguji. 16. Penetapan kelulusan ujian komprehensif memperhatikan penilaian proses dan hasil (seperti seminar proposal, seminar hasil, dan ujian akhir). 17. Dalam pelaksanaan proses penyelesaian TA harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 18. Proses penyelesaian TA dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMM. 19. Proses penyelesaian skripsi dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dimana 1 (satu) sks setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 20. Pemantauan proses penyelesaian skripsi dilakukan secara
--	---

berkala dan berkesinambungan setiap periode wisuda sekali dan dilaporkan setiap tahun sekali.


D. Magister dan Magister Terapan

1. Pembimbing penyusunan tugas akhir untuk TA Program Magister minimal bergelar Doktor dengan jabatan akademik lektor.
2. Ketentuan tentang proses penyusunan tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana di Lingkungan UMM dan diwujudkan dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir.
3. Pembimbing membuat jadwal pembimbingan bertemu langsung minimal 8 kali dalam satu semester, di samping pembimbing juga bersedia ditemui diluar jadwal bimbingan.
4. Pembimbing memberikan akses pembimbingan seluas-luasnya melalui tatap muka dan sarana komunikasi yang lain (HP, SMS, Email, dan media sosial).
5. Pembimbing memberikan akses prioritas pembimbingan melalui tatap muka.
6. Proses pembimbingan untuk tesis hanya dapat dilakukan dilingkungan kampus UMM.
7. Pembimbing memahami topik/masalah penelitian dan menguasai metodologi penelitian.
8. Pembimbing mampu mencegah tindakan plagiasi, duplikasi, dan replikasi karya tugas akhir.
9. Pembimbing memberi penjelasan/saran perbaikan yang mudah dipahami serta memberitahu referensi yang diperlukan.
10. Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir harus dilakukan visiting research (kunjungan penelitian) untuk penelitian lapangan.
11. Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir harus dilakukan pencatatan di log book.
12. Pembimbing mampu membimbing pembuatan artikel dan/atau jurnal untuk publikasi.
13. Pembimbing mampu mengadministrasikan kegiatan pembimbingannya dalam log book.
14. Proses pembimbingan tesis (mulai judul sampai dengan ujian komprehensif tesis) diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan, dan jika belum selesai dalam waktu 6 bulan maka akan dikeluarkan SK penugasan yang baru untuk selama 6 bulan kedepan. Jika dalam waktu 1 tahun proses pembimbingan belum bisa mengantarkan mahasiswa ujian komprehensif, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru dan program studi menunjuk pembimbing baru melalui surat tugas dekan.
15. Ujian komprehensif tesis harus dihadiri oleh semua dewan penguji tesis yang berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua penguji yang berasal dari Pembimbing Utama dan 3 (tiga) anggota penguji yang berasal dari 1 (satu) pembimbing pendamping dan 2 (dua) penguji.
16. Penetapan kelulusan ujian komprehensif TA memperhatikan penilaian proses dan hasil (seperti seminar proposal, seminar hasil, dan ujian akhir TA).
17. Dalam pelaksanaan proses tugas akhir dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
18. Proses tugas akhir dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMM.

	<p>19. Proses tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dimana 1 (satu) sks setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>20. Pemantauan proses tugas akhir dilakukan secara berkala dan berkesinambungan setiap periode wisuda sekali dan dilaporkan setiap tahun sekali.</p> <p>E. Doktor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing/Promotor penyusunan tugas akhir untuk Disertasi (Program Doktor) minimal bergelar doktor dengan jabatan akademik guru besar dengan Co-Promotor minimal bergelar doktor dengan jabatan akademik lektor kepala. 2. Ketentuan tentang proses penyusunan disertasi ditetapkan oleh Direktur di Lingkungan UMM dan diwujudkan dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir. 3. Pembimbing membuat jadwal pembimbingan bertemu langsung minimal 8 kali dalam satu semester, di samping pembimbing juga bersedia ditemui diluar jadwal bimbingan. 4. Pembimbing memberikan akses pembimbingan seluas-luasnya melalui tatap muka dan sarana komunikasi yang lain (HP, SMS, Email, dan media sosial). 5. Pembimbing memberikan akses prioritas pembimbingan melalui tatap muka. 6. Proses pembimbingan untuk disertasi hanya dapat dilakukan dilingkungan kampus UMM. 7. Pembimbing memahami topik/masalah penelitian dan menguasai metodologi penelitian. 8. Pembimbing mampu mencegah tindakan plagiasi, duplikasi, dan replikasi karya tugas akhir. 9. Pembimbing memberi penjelasan/saran perbaikan yang mudah dipahami serta memberitahu referensi yang diperlukan. 10. Dalam pelaksanaan penelitian disertasi harus dilakukan <i>visiting research</i> (kunjungan penelitian) untuk penelitian lapangan. 11. Dalam pelaksanaan penelitian disertasi harus dilakukan pencatatan di log book. 12. Pembimbing mampu membimbing pembuatan artikel dan/atau jurnal untuk publikasi. 13. Pembimbing mampu mengadministrasikan kegiatan pembimbingannya dalam <i>log book</i>. 14. Proses pembimbingan disertasi (mulai judul sampai dengan ujian tertutup disertasi) diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan jika belum selesai dalam waktu 1 (satu) tahun maka akan dikeluarkan SK penugasan yang baru untuk selama 6 bulan kedepan. Jika dalam waktu 1 tahun 6 bulan proses pembimbingan belum bisa mengantarkan mahasiswa ujian komprehensif, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru dan program studi menunjuk pembimbing baru melalui surat tugas dekan. 15. Ujian tertutup disertasi harus dihadiri oleh semua dewan penguji disertasi yang berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua penguji yang berasal dari Promotor dan 6 (tiga) anggota penguji yang berasal dari 2 (dua) co promotor dan 4 (empat) penguji. 16. Penetapan kelulusan ujian disertasi memperhatikan penilaian proses dan hasil (ujian proposal, ujian kelayakan disertasi, ujian hasil, ujian tertutup dan/atau ujian terbuka atau jurnal
--	---

	<p>internasional yang sudah diterima).</p> <p>17. Proses tugas akhir dalam rangka melaksanakan tugas akhir, harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>18. Dalam pelaksanaan proses penyelesaian disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMM.</p> <p>19. Proses penyelesaian disertasi dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dimana 1 (satu) sks setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>20. Pemantauan penyelesaian disertasi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan setiap periode wisuda sekali dan dilaporkan setiap tahun sekali.</p>
6. Strategi	<p>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</p> <p>2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar agar membuat dokumentasi proses tugas akhir.</p> <p>3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan standar proses tugas akhir bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.</p> <p>4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>5. Badan Kendali Mutu Akademik (BKMA), Komisi Kendali Mutu Akademik (KKMA) dan Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TKKA) berkewajiban melakukan audit mutu standar proses tugas akhir.</p>
7. Indikator	<p>1. Telah terpenuhinya proses tugas akhir yang harus terpenuhi oleh mahasiswa peserta tugas akhir minimal sesuai dengan standar proses tugas akhir yang telah ditetapkan oleh Pembantu Rektor I UMM.</p> <p>2. Telah dilakukannya pemantauan proses tugas akhir dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pembantu Rektor I UMM.</p>
3. Dokumen Terkait	<p>1. Formulir evaluasi standar mutu proses tugas akhir.</p> <p>2. Daftar jenis proses tugas akhir .</p>
4. Referensi	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>7. Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti,</p>

	<p>Tahun 2014</p> <p>9. Statuta UMM.</p> <p>10. Rencana Induk Pengembangan UMM.</p> <p>11. Rencana Strategis UMM.</p>
5. Verifikasi	<p>Standar ini telah melalui proses pemeriksaan, pengeditan, pengujian atau verifikasi dan dinyatakan lolos sehingga dapat dilaksanakan di lingkungan UMM.</p>





FORMULIR
EVALUASI PROSES TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 (Angket Diisi oleh Ketua Program Studi Setiap Periode Wisuda)

Program Studi :
Fakultas :

PETUNJUK :

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu

No	Kriteria	Nilai	
1	Pembimbing penyusunan tugas akhir untuk TA (Program Diploma III) dan Skripsi (Program Sarjana) minimal magister dengan jabatan akademik lektor	1	2
	Pembimbing penyusunan tugas akhir untuk Tesis (Program Magister) minimal doktor dengan jabatan akademik lektor		
	Pembimbing/Promotor penyusunan tugas akhir untuk Disertasi (Program Doktor) minimal doktor dengan jabatan akademik guru besar dengan Co-Promotor minimal doktor dengan jabatan akademik lektor kepala		
2	Ketentuan tentang proses penyusunan tugas akhir ditetapkan oleh Dekan/Direktur di Lingkungan UMM dan diwujudkan dalam Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir	1	2
3	Semua pembimbing membuat jadwal pembimbingan bertemu langsung minimal 8 kali dalam satu semester, di samping pembimbing juga bersedia ditemui diluar jadwal bimbingan	1	2
4	Semua pembimbing memberikan akses pembimbingan seluas-luasnya melalui tatap muka, HP, SMS, Email, dan melalui media sosial	1	2
5	Pembimbing memberikan akses prioritas pembimbingan melalui tatap muka. Apabila pembimbingan tatap muka tidak dapat dilakukan maka proses pembimbingan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik.	1	2
6	Semua pembimbing memahami topik/masalah penelitian dan menguasai metodologi penelitian	1	2
7	Semua pembimbing mampu mencegah tindakan plagiasi, duplikasi, dan replikasi karya tugas akhir.	1	2
8	Semua pembimbing memberi penjelasan/saran perbaikan yang mudah dipahami serta memberitahu referensi yang diperlukan	1	2

9	Semua pembimbing pelaksanaan penelitian tugas akhir harus dilakukan <i>visiting research</i> (kunjungan penelitian) untuk penelitian lapangan	1	2
10	Semua pembimbing mampu membimbing pembuatan artikel dan/atau jurnal untuk publikasi.	1	2
11	Semua pembimbing mampu mengadministrasikan kegiatan pembimbinganya dalam <i>logbook</i> .	1	2
12	Proses pembimbingan TA (mulai judul sampai dengan ujian komprehensif TA) diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan, dan jika belum selesai dalam waktu 6 bulan maka akan dikeluarkan SK penugasan yang baru untuk selama 6 bulan kedepan. Jika dalam waktu 1 tahun proses pembimbingan belum bisa mengantarkan mahasiswa ujian komprehensif, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru dan program studi menunjuk pemimbing baru melalui surat tugas dekan.	1	2
13	Ujian komprehensif TA harus dihadiri oleh semua dewan penguji TA	1	2
14	Penetapan kelulusan ujian komprehensif TA memperhatikan penilaian proses dan hasil (seminar proposal, seminar hasil, dan ujian akhir TA)	1	2
15	Proses tugas akhir dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	1	2
16	Proses tugas akhir dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi	1	2
17	Proses tugas akhir dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dimana 1 (satu) sks setara 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester	1	2
18	Pemantauan proses tugas akhir dilakukan secara berkala dan berkelanjutan setiap periode wisuda sekali dan dilaporkan setiap tahun sekali	1	2

KETERANGAN : 1 = Tidak/Tidak Dilakukan, 2: Ya/Dilakukan

Pedoman Analisis Data Hasil Evaluasi Standar Mutu

Untuk formulir dengan pilihan 1,2. tentukan % (persentase) mutu = jml skor 2 / jml kriteria. Tentukan rata-rata mutu = % mutu : 25 (koefisien pembagi). Kemudian tentukan kategori mutu dengan kriteria sebagai berikut:

No	Rata-rata Mutu	Kategori Mutu
1	3,50 - 4 ,00	Sangat Baik
2	3,00 - < 3,50	Baik
3	2,00 - < 3,00	Cukup
4	1,00 - < 2,00	Kurang